

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, dan semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan Negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang, baik fisik, mental maupun spritualnya secara maksimal.

Anak sebagai bagian dari generasi muda dan merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan dirinya, masyarakatnya dimasa depan.

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai perilaku menyimpang dikalangan anak bahkan lebih dari itu, terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Selain hal tersebut terdapat pula anak yang karena tidak punya kesempatan mendapat perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial dari kedua orang tuanya dikarenakan keadaan diri yang tidak memadai tersebut akibatnya baik sengaja maupun tidak sengaja anak melakukan tindakan atau perilaku yang dapat merugikan dirinya atau masyarakat.

Anak adalah generasi bangsa, namun bagaimana apabila anak tersebut melakukan perbuatan melanggar hukum atau melakukan tindak pidana, disini perlu berbagai pertimbangan karena tidak selamanya hukuman atau sanksi itu dapat menjerakan perbuatan melanggar hukum, namun menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Yaitu Bahwa Negara Republik Indonesia adalah "Negara Hukum." Konsep Negara Hukum adalah Konsep dimana terdapat Pembagian Kekuasaan. Pembagian kekuasaan itu sendiri merupakan suatu pembagian kewenangan yang tidak terpusat disatu tangan saja, dan Unsur- unsur Negara Hukum itu sendiri menurut Sudargo Gautama yaitu:

" Adanya pembatasan kekuasaan dalam hukum berdasarkan asas legalitas, yaitu setiap Tindakan suatu Negara harus berdasarkan Hukum yang telah diterapkan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah dan aparatnya serta perorangan".¹

Pada masa sekarang ini Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dalam berbagai bidang, khususnya politik, hukum dan keamanan, maka untuk mewujudkan tujuan itu semua harus dibatasi dengan hukum, untuk mengatur itu segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencapai dan mewujudkan cita-cita tegaknya hukum maka peraturan atau hukum itu harus dibuat secara baik dan sempurna, tetapi hukum akan dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh penegak hukumnya itu sendiri dan tegaknya hukum yang akan diterapkan itu juga harus ada dukungan dari masyarakatnya.

Menurut Soerjono Soekamto, penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor dan apabila salah satu faktor tersebut tidak bekerja atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka penegakan hukum terhadap suatu ketentuan tidak akan terlaksana dengan baik, adapun faktor-faktornya yaitu:

¹ Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang: Angkasa Raya, 1992. Hlm. 86.

1. Undang-undang dan produk hukum itu sendiri.
2. Aparat penegak hukum, yaitu para pihak yang menjaga dan menjamin agar hukum ditaati.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Kebudayaan yaitu hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan.²

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang berfungsi untuk menentukan perbuatan apa yang tidak boleh atau dilarang yang didalamnya terdapat ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi orang yang melanggar aturan pidana tersebut, serta kapan dan dalam hal-hal apa saja orang yang telah melanggar aturan tersebut, serta kapan dan dalam hal-hal apa saja orang yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan ancaman pidana yang telah dicantumkan serta penerapannya.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Pidana Indonesia KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) maupun Undang-undang lain yang mengatur tentang aturan pidana. Dengan begitu jelas setiap pelaku pidana akan mendapat sanksi pidana tanpa memandang status, sesuai dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Jadi siapapun orang tersebut, apapun jabatan orang tersebut, tidak ada satupun yang kebal akan hukum yang berlaku di Indonesia terutama hukum positif yaitu KUHP *Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum, inti dan artinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986.Hlm.101.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan hukum dan biasanya negara yang berkedaulatan hukum menganut asas legalitas. Asas legalitas adalah asas yang berpandangan bahwa suatu negara dalam menerapkan aturan dan menjatuhkan suatu sanksi harus berdasarkan kontitusi atau Undang-undang yang telah ada sebelumnya atau dengan kata lain tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana sebelum perbuatan itu dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang, hal tersebut dinyatakan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan karena perundang-undangan yang telah ada sebelumnya."

Selain asas legalitas Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga menjunjung tinggi kebebasan dasar manusia secara kodrati yang melekat pada diri manusia dan tidak terpisahkan yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Selanjutnya dipertegas dalam pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

"Negara menjunjung tinggi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."

Dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 BAB HAM (BAB XA) Pasal 28 ayat (2) menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pasal ini menegaskan bahwa hak anak-anak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi dijamin oleh negara.

Dalam Undang –undang No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan tentang Hak-hak anak, karena dalam hal ini hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa

- (1) perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui: Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; Penyediaan sarana dan prasarana khusus; Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak; Pemantauan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari lebelisasi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak telah

diamanatkan dalam UUD 1945; UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak; Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan sosial bagi anak yang mempunyai masalah: Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak anak melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 tentang wajib Belajar 9 (sembilan) tahun.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, namun disadari sepenuhnya bahwa didalam masyarakat masih banyak anak yang memerlukan perlindungan hukum. Selama ini, program-program yang ditujukan pada anak masih belum menyentuh semua lapisan dalam masyarakat. Banyak pihak yang belum menyadari keberadaan anak sebagai aset bangsa dan merupakan titipan Tuhan yang wajib dilindungi dan dijamin hak-haknya dalam meniti masa depannya.

Untuk itulah Pencanangan Gerakan Nasional Perlindungan Anak adalah untuk meningkatkan kesadaran bangsa secara nasional guna menghargai hak-hak anak dalam rangka menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan kepedulian masyarakat agar berperan aktif melindungi anak dari segala bentuk gangguan terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.³

Anak yang kurang atau tidak mendapat kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, prilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. Perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan seharusnya menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah dan bukan hanya dibebankan kepada orang tua atau walinya saja, karena anak merupakan tunas-tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi bangsa Indonesia selanjutnya. Oleh sebab itu memberikan

³ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum perlindungan anak*, Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001, Hlm.2.

perlindungan pada para anak adalah suatu hal yang wajar dan merupakan tanggung jawab kita bersama.

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyebutkan :

“Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Batasan umur dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa, dalam KUHP disebutkan dalam pasal 45 yaitu berusia sebelum 16 (enam belas) tahun, sedangkan KUHP perdata yang dikatakan sebagai seorang anak adalah belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Menurut pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin” .

Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan,yaitu:

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Menurut Pasal 1 ayat (5) UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Berdasarkan asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generali* atau undang-undang yang lebih khusus mengesampingkan undang-undang yang umum dan *Lex Posteri Derogat Legi Priori* atau undang-undang belakangan atau yang terbaru mengesampingkan undang-undang yang terdahulu, maka yang akan dipakai sebagai acuan mengenai pengertian anak dan batasan umur seorang anak adalah yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu perumusan mengenai pengertian anak yang terdapat dalam UU no. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan perumusan Konvensi Hak-hak Anak Perserikatan Bangsa-bangsa.

Dengan dibentuknya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka anak-anak di Indonesia seharusnya terbebas dari tindakan kekerasan dan diskriminasi karena hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Akan tetapi, sampai saat ini pada kenyataannya masih banyak berbagai tindakan kekerasan dan praktek-praktek eksploitasi dan diskriminasi yang dialami oleh anak-anak dibawah umur secara fisik, ekonomi maupun seksual baik anak tersebut sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. “Anak yang melakukan kejahatan yang bertentangan dengan aparat penegak hukum harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan-perbutannya”.⁴ Anak nakal dalam hal ini dapat dikatakan sebagai anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat,

Namun untuk kepentingan pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak, dalam bidang peradilan diperlukan hukum pidana dan hukum acara pidana

⁴ Gatot Supramono, *Hukum Acara pengadilan anak*, Jakarta: Penerbit Djambaran, 2000, hlm. 9.

yang khusus untuk anak yang terlibat dalam tindak pidana. Mengenai penyelenggaraan peradilan bagi anak-anak ini telah lama berjalan dalam sistem dan tata peradilan di Indonesia, termasuk perlakuan-perlakuan khusus bagi anak-anak tersebut. Dalam KUHP (hukum pidana materil) dijumpai beberapa ketentuan yang berkaitan dengan anak (pasal 45, 46 dan 47 KUHP). Demikian pula misalnya dalam Reglemen Kependaraan [pasal 36, 59 ayat (3)]. Dalam Reglemen Pendidikan Paksa (S. 1917; 741) dan pemsyarakatan, sebagaimana diatur dalam UU No. 12 tahun 1995, antara lain Pasal 13 s/d 36. Berbagai peraturan Perundang-undangan tersebut di atas telah mengatur perlakuan khusus bagi anak. Tetapi berbagai ketentuan khusus di atas belum mengatur secara menyeluruh dan integral mengenai forum penyelenggaraan Peradilan Anak, baik yang menyangkut penangkapan, penahanan, penyidikan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.⁵

Tiada forum khusus bagi perkara mengenai atau yang berkaitan dengan anak telah menimbulkan berbagai keadaan dan praktek yang tidak wajar. Di lapangan hukum pidana anak diperlakukan sama dengan perkara “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali Lembaga Pemsyarakatan diperlakukan sama dengan perkara orang dewasa. Keadaan dan kepentingan anak sebagai anak-anak (orang belum dewasa) kadang-kadang sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan yang khusus. Sebagai akibatnya telah terjadi berbagai ekses. Anak-anak ditempatkan dalam satu ruangan yang sama dengan tempat penahanan orang dewasa. Masa penahanannya disamakan bahkan dapat berkepanjangan seperti orang dewasa. Perlakuan semacam ini sangat merugikan perkembangan jiwa anak.

Ditinjau dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) tingkah laku menyimpang si

⁵Bagir Manan, *Peradilan Anak, makalah seminar*, Bandung: Mandar Maju, 1997, hlm. 4.

anak tidak dapat dijadikan alasan untuk “mempersamakannya” dengan orang dewasa. Anak adalah anak, Anak bukanlah orang dewasa. Karena itu, mereka tidak pantas dan belum bahkan tidak boleh memikul tanggung jawab sama dengan orang dewasa.

Dalam pengertian perlindungan anak tidak hanya mencakup pada perlindungan terhadap bahaya tindak kekerasan dan diskriminasi tetapi juga harus melindungi bahaya moral kesusilaan atau bahaya psikologis yang dapat terjadi pada anak baik anak tersebut sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban suatu tindak kekerasan dan dikriminasi, sebab anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa yang mempunyai peran untuk menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar anak yang melakukan tindak pidana kelak mampu memikul tanggung jawab seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Maka itu semua perlu dilakukan upaya perlindungan dalam mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah sesuai sanksi hukum yang ditetapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan pokok permasalahan judul skripsi diatas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tentang proses pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang dikaitkan dengan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
- b. Bagaimana upaya dan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum tersebut.

2. Manfaat Penelitian

a. Segi Teoritis

Suatu penelitian dalam ilmu hukum bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum pidana dan acara pidana khususnya tentang anak yang melakukan tindak pidana.

b. Segi Praktis

1. Dapat dijadikan bahan masukan dalam proses pengembangan hukum di Indonesia khususnya Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana untuk anak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
2. Memberi Sumbangan pemikiran terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk mencari solusi atau pemecahan masalah anak yang melakukan tindak pidana.
3. hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak, khususnya dalam proses peradilan pidana.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Agar suatu penelitian dapat mudah dilakukan maka kerangka teoritis sangat diperlukan untuk memberikan suatu kemudahan dan arah serta tujuan, sehingga akan menjadi pegangan atau acuan untuk melaksanakan penelitian yang nantinya agar data-data dan fakta-fakta serta objek yang akan diteliti tidak akan menyimpang. Dalam melaksanakan suatu penelitian harus diuji terlebih dahulu kebenarannya secara empiris agar dapat menjelaskan teori mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

a. Teori Asas-asas Hukum Pidana

Teori ini menjelaskan tentang pengertian Hukum Pidana, dan apa-apa saja yang menjadi asas-asas dalam penerapan hukum pidana. Asas legalitas dan teori pembenaran penjatuhan pidana yang terdiri dari teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan.

b. Teori Mengenai Perlindungan Anak

Teori ini menjelaskan tentang Perlindungan anak karena merupakan salah satu usaha yang dapat menciptakan kondisi dimana setiap anak melaksanakan hak dan kewajibannya atau untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera.

c. Teori Mengenai Hak-Hak Anak

Teori ini menjelaskan tentang apa-apa saja yang menjadi hak anak yang diatur dalam Undang-undang maupun konvensi hak-hak anak. Dalam UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia telah mencantumkan hak anak, pelaksanaan, kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara baik anak sebagai korban kejahatan ataupun anak sebagai pelaku kejahatan. Dalam hal tersebut orang tua, keluarga dan masyarakat ikut bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak-hak anak sesuai dengan hak dan kewajiban yang dibebankan oleh hukum, demikian pula negara dan pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, utamanya dalam menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak itu sendiri, juga bertanggung jawab dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara terarah dan optimal.

d. Teori Mengenai Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Teori ini menjelaskan bagi anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat diproses pidana dan dapat pula diberikan hukuman atau sanksi. Hukum Pidana merupakan keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara. Orang atau suatu badan yang melakukan tindak pidana dapat dikatakan sebagai subyek hukum pidana sedangkan yang dikatakan objek hukum yaitu Perbuatan, akibat, keadaan, sifat melawan hukum atas perbuatan pidana tersebut.

Dalam teori ini yang dibahas adalah anak yang melakukan Tindak Pidana. Hal ini dapat dikatakan sebagai kenakalan anak. Kenakalan anak dapat berupa berkelahi, mencuri dalam keluarga atau barang milik oranglain yang bukan

keluarganya, penyalahgunaan narkoba, dan lain sebagainya. Namun yang jadi ini adalah pelakunya anak bukan orang dewasa.

e. Teori Pidana

Teori ini menjelaskan tentang proses pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Salah satu upaya memberikan perlindungan terhadap anak adalah melalui pengaturan tindak pidana anak dalam KUHP dan cara penyelesaiannya (hukum acara pidana anak) yang khusus untuk anak, serta penegakannya oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dalam suatu proses peradilan yang memihak kepada kepentingan perkembangan jiwa anak.

Berbagai dokumen internasional dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak itu, sepantasnya mendapat perhatian semua negara dan diimplementasikan ke dalam berbagai bentuk kebijakan perundang-undangan dan kebijakan sosial lainnya. Namun patut upaya perlindungan hukum bagi anak tentunya tidak cukup hanya dengan menyiapkan substansi hukum tetapi juga perlu didukung pemantapan “struktur hukum” dan budaya.

f. Teori Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pidana dalam tata peradilan pidana.⁶ Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik.

⁶ Gatot Supramono. *Op cit*, Hlm. 53.

2. Kerangka Konsepsional

Dalam melakukan suatu penelitian memerlukan suatu kerangka konsepsional yang dijadikan sebagai satu konsep dan acuan sehingga memberi batasan atau ruang lingkup dalam penelitian. Suatu konsep dalam melakukan penelitian yang pada dasarnya merupakan suatu pengaruh, pedoman yang lebih nyata dari pada teori teoritis yang seringkali masih abstrak. Oleh karena itu penulis memperjelas tentang teori di atas melalui konsep-konsep agar lebih mudah untuk dimengerti. Konsep-konsepnya sebagai berikut;

a. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seseorang anak yang belum berusia delapan belas tahun, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana, yang bertujuan agar anak tersebut terbebas dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta untuk menjamin hak-hak anak tersebut.

b. Hak-Hak Anak

Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang kepentingannya mengenai anak tersebut dilindungi oleh hukum, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak-hak anak yang dilindungi oleh hukum diantaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

c. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Pelaku pidana anak merupakan seseorang anak yang berusia dibawah umur atau belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang melakukan suatu


perbuatan yang oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukum pidana.

d. Pidana Anak sebagai Pelaku Pidana

Pidana anak sebagai pelaku tindak pidana diproses secara khusus baik KUHP dan Acara Pidananya tidak disamakan dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana sesuai dengan UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak.



3. Kerangka Pemikiran



E. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian kepustakaan memilih lokasi pada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, pengambilan berita pada internet, dan buku-buku sebagai nara sumbernya, serta menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dalam penulisan ini.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁷ Data kepustakaan yang dapat dipergunakan sebagai data penelitian hukum adalah data kepustakaan yang bersifat bahan-bahan hukum.⁸

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan memilih pendekatan perundang-undangan, yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang diperlukan dalam penulisan ini.

Penelitian normatif adalah penelitian terhadap data-data yang sudah didokumentasikan, seperti penelitian yang bersifat studi dokumen-dokumen. Dalam penulisan ini tentunya dengan menggunakan dokumen perpustakaan Universitas Bhayangkara, buku-buku ilmiah, perundang-undangan, serta dokumen sumber berita yang terdapat pada situs internet.

3. Bahan Hukum

Sesuai dengan uraian di atas, maka metode yang digunakan dalam

⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hal. 15.

⁸ Hotma P. Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Tidak Dipublikasikan, 2007, hal. 66.

penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan mengutamakan data sekunder atau bahan hukum primer, sekunder. Bahan-bahan pustaka bidang hukum ini meliputi :

1. Bahan hukum primer (bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat), terdiri dari :
 - a. UUD 1945; KUHP; KUHAP; Perundang-undangan yang berlaku dan menyangkut hukum pidana khususnya dibidang perlindungan anak antar lain UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Peraturan Pelaksanaan lainnya.
 - b. Instrumen-instrumen internasional tentang perlindungan anak.
 - c. Putusan-putusan Pengadilan mengenai tindak pidana anak.
2. Bahan hukum sekunder (tulisan-tulisan ilmiah bidang hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer). Misalnya : hasil penelitian tentang kejahatan anak dan peradilan anak. Kemudian juga literatur-literatur yang membahas teori-teori hukum pidana / hukum acara pidana, serta tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang relevan.

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan (*library research*), kemudian data-data hukum atau bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut kemudian akan dideskripsikan dan ditafsirkan serta dijelaskan untuk menemukan jawaban-jawaban atau kaidah-kaidah hukum tersebut dengan berdasarkan penafsiran hukum seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.

b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Berdasarkan paparan permasalahan di atas maka penulis dalam teknik pengolahan bahan hukum dengan mengambil data-data yang diperoleh dari undang-undang, Keputusan Menteri, Peraturan Menteri, buku-buku materi, untuk membahas permasalahan yang terjadi di lapangan khususnya mengenai Perlindungan Hukum terhadap anak.

c. Analisis Bahan Hukum

Analisis dan konstruksi data dilakukan dengan analisis yuridis, dengan metode-metode penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Seperti: penafsiran otentik, gramatikal, teleologis dan sebagainya.

Adapun bidang-bidang yang diteliti dalam penelitian ini, meliputi :

1. Penelitian asas hukum / norma hukum / kaedah hukum, baik yang terdapat dalam perundang-undangan Indonesia, maupun dalam instrumen-instrumen internasional yang mengatur perlindungan hukum bagi anak dalam proses pidana.
2. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak dalam proses pidana.
3. Penelitian perbandingan hukum, terutama perbandingan sistem peradilan anak di berbagai negara dibandingkan dengan sistem peradilan anak di Indonesia.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi ke dalam 5 (lima) Bab yang saling berhubungan, artinya antara bab yang satu saling berhubungan dengan bab yang lain. Adapaun uraian dari masing-masing bagian tersebut adalah sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN
 - a. Latar Belakang Masalah
 - b. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah
 - c. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - d. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran
 - e. Metode Penelitian
 - f. Sistematika Penulisan
2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
3. BAB III : HASIL PENELITIAN
4. BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN
5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN